



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERHENTIAN REKTOR, PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
MENJADI REKTOR, PEMILIHAN REKTOR, DAN PENUGASAN WAKIL REKTOR
MENJADI PELAKSANA TUGAS REKTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor Menjadi Rektor, Pemilihan Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor Menjadi Pelaksana Tugas Rektor.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN REKTOR, PENGANGKATAN WAKIL REKTOR MENJADI REKTOR, PEMILIHAN REKTOR, DAN PENUGASAN WAKIL REKTOR MENJADI PELAKSANA TUGAS REKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Statuta UNS adalah peraturan dasar pengelolaan UNS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNS.
3. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
7. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Wakil Rektor adalah unsur pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor dengan menjalankan urusan-urusan tertentu.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.

10. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah organisasi intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat universitas.
11. Pemilihan Rektor adalah proses pemilihan Rektor mulai dari penjaringan, penyaringan, dan penetapan, serta pelantikan.
12. Bakal Calon Rektor adalah peserta yang mendaftar pemilihan Rektor.
13. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah lolos proses penjaringan.
14. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor yang selanjutnya disingkat P3CR adalah panitia yang ditugaskan oleh MWA melalui Rapat Pleno MWA untuk melaksanakan tahapan pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan dalam proses pemilihan Rektor.
15. Penjaringan adalah proses rekrutmen Bakal Calon Rektor yang berasal dari warga kampus UNS yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh P3CR.
16. Penyaringan adalah proses seleksi Calon Rektor yang telah lolos dari tahap penjaringan yang dilaksanakan oleh P3CR.
17. Pengangkatan adalah proses yang dilakukan dalam Rapat Pleno anggota MWA melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat atau penetapan melalui rapat pimpinan MWA.

BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) Pemberhentian Rektor, pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, pemilihan Rektor, dan penugasan Wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor diselenggarakan dengan asas:
 - a. Kepastian hukum yang berkeadilan;
 - b. Musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
 - c. Demokrasi.
- (2) Asas kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang mendasari Pemberhentian Rektor, pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, pemilihan Rektor, dan penugasan Wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor bertumpu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin keadilan untuk kepentingan UNS dan pemangku kepentingan.
- (3) Asas musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan asas yang mendasari Pemberhentian Rektor, pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, pemilihan Rektor, dan penugasan Wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor mengutamakan musyawarah mufakat dengan menghormati pendapat setiap anggota MWA.
- (4) Asas demokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan asas yang mengacu sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan sebagai landasan Pemberhentian Rektor, pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, pemilihan Rektor, dan penugasan Wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor menjunjung tinggi dan menerapkan kaidah dan prinsip demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN JABATAN REKTOR

Pasal 3

Untuk menjadi Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor;
- d. memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Menteri;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS;
- i. memahami sistem pendidikan UNS dan nasional;
- j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- k. memiliki pengalaman paling rendah sebagai Ketua/Koordinator Program Studi;
- l. bersedia menjadi Calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 4

Setiap anggota MWA, kecuali Rektor yang telah menyelesaikan masa jabatan periode pertama, tidak dapat menjadi Calon Rektor terjaring.

BAB IV

LARANGAN JABATAN REKTOR

Pasal 5

Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:

- a. organ lain di lingkungan UNS;
- b. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

- d. badan usaha di dalam maupun di luar UNS;
- e. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan UNS; dan/atau
- f. komisaris dan direksi pada perusahaan lain.

BAB V
TATA CARA PEMBERHENTIAN REKTOR

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 6

- (1) Rektor berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatan;
 - c. Berhalangan secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Dinilai tidak cakap menjalankan tugasnya;
 - f. Melanggar kode etik UNS;
 - g. Dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - h. Mengundurkan diri.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Meninggal dunia; atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji kesehatan.
- (3) Larangan memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 7

Pemberhentian Rektor dilaksanakan oleh MWA.

Pasal 8

Pemberhentian Rektor karena sebab-sebab menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh MWA sesudah memperhatikan pertimbangan SA.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Alasan Berhalangan Tetap Meninggal Dunia

Pasal 9

- (1) Dalam hal Rektor meninggal dunia, maka MWA mengadakan Rapat Pleno sesudah menerima dokumen yang diperlukan.
- (2) Dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan dari pihak yang berwenang yang disampaikan keluarga atau ahli waris atau pemberitahuan resmi dari Pimpinan Universitas.

Paragraf 2
Alasan Berakhir Masa Jabatan

Pasal 10

- (1) Dalam hal Rektor berakhir masa jabatan, maka MWA mengadakan Rapat Pleno sesudah menerima dokumen yang diperlukan.
- (2) Dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat pemberitahuan resmi dari Rektor yang telah disampaikan maksimal dalam 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Paragraf 3
Alasan Berhalangan Tetap Secara Terus Menerus Lebih Dari 6 (Enam) Bulan

Pasal 11

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan secara terus menerus dalam waktu 6 (enam) bulan, maka MWA melaksanakan Rapat Pleno sesudah menerima dokumen yang diperlukan dari penyampaian resmi oleh SA.
- (2) Dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan sebagai bukti dalam Rapat Pleno SA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Alasan Tidak Cakap Menjalankan Tugas atau Melanggar Kode Etik UNS

Pasal 12

- (1) Dalam hal Rektor tidak cakap menjalankan tugas atau melanggar kode etik UNS, maka MWA melaksanakan Rapat Pleno sesudah menerima dokumen yang diperlukan dari penyampaian resmi oleh SA.

(2) Dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bukti dalam Rapat Pleno SA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Alasan Dipidana dengan Pidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 13

- (1) Dalam hal Rektor dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, MWA melaksanakan Rapat Pleno sesudah menerima dokumen yang diperlukan dari penyampaian resmi oleh Rektor.
- (2) Dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Salinan resmi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pengesahan pihak yang berwenang.

Paragraf 6

Alasan Mengundurkan Diri

Pasal 14

Dalam hal Rektor mengundurkan diri, MWA mengadakan Rapat Pleno pemberhentian Rektor.

Paragraf 7

Alasan Memangku Jabatan Rangkap

Pasal 15

Dalam hal Rektor dilantik yang menyebabkan memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka MWA mengadakan Rapat Pleno pemberhentian Rektor.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Rapat

Pasal 16

Rapat MWA untuk keadaan Rektor berhenti atau diberhentikan dilaksanakan dengan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota MWA.

Bagian Kelima
Putusan

Pasal 17

- (1) Putusan MWA mengenai keadaan Rektor berhenti atau diberhentikan pada dasarnya menggunakan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penetapan dilaksanakan melalui rapat pimpinan MWA.
- (3) Putusan MWA mengenai keadaan Rektor berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan MWA.
- (4) Putusan MWA mengenai keadaan Rektor berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (5) Putusan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

BAB VI
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR MENJADI REKTOR

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 18

Pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor dilaksanakan jika Rektor berhenti atau diberhentikan oleh MWA dan masa jabatan Rektor tersisa paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 19

Pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor dilaksanakan oleh MWA.

Pasal 20

Ketentuan mengenai syarat jabatan Rektor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan larangan terhadap rangkap jabatan Rektor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 diberlakukan sebagai syarat pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor.

Pasal 21

Dalam hal terjadi pelanggaran larangan terhadap jabatan Rektor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, maka pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor dilaksanakan setelah pelantikan Rektor dalam jabatan tersebut.

Pasal 22

- (1) Untuk persiapan pelaksanaan pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor, maka pimpinan MWA memanggil wakil Rektor yang memenuhi persyaratan jabatan Rektor untuk memperoleh kesediaan dan kesanggupan ditetapkan sebagai Rektor.
- (2) Kesediaan dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Surat Pernyataan Kesediaan dan Kesanggupan Menjalankan Tugas sebagai Rektor dalam sisa masa jabatan; dan
 - b. Pakta Integritas MWA dengan wakil Rektor sebelum ditetapkan sebagai Rektor.

Bagian Ketiga Kuorum

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor ditetapkan dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota MWA.

Bagian Keempat Pengambilan Keputusan

Pasal 24

- (1) Putusan rapat untuk pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal asas musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anggota MWA memiliki satu suara, termasuk Menteri.
- (4) Wakil Rektor yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 25

- (1) Wakil Rektor yang disetujui atau terpilih untuk diangkat sebagai Rektor ditetapkan dalam Keputusan MWA.
- (2) Keputusan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Keputusan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wakil Rektor yang bersangkutan dan disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Bagian Keenam
Kerahasiaan

Pasal 26

Semua informasi dan percakapan dalam rangka pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor dalam rapat-rapat dinyatakan sebagai rahasia dan tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan pleno rapat MWA.

Bagian Ketujuh
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

Pasal 27

MWA melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Rektor yang baru.

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 28

Pemilihan Rektor dilaksanakan:

- a. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir; atau
- b. dalam hal terjadi pemberhentian Rektor oleh MWA dalam masa jabatan dan/atau masa jabatan Rektor tersisa lebih dari 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Rektor

Pasal 29

- (1) Pemilihan Rektor dilaksanakan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Rapat Pleno MWA menetapkan jadwal pemilihan Rektor sampai dengan batas akhir penetapan Rektor Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan MWA mengenai Tata Tertib Pemilihan Rektor dan membentuk P3CR;
 - b. P3CR melaksanakan penjarangan untuk memperoleh dan menetapkan Bakal Calon Rektor untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan MWA;
 - c. Pimpinan MWA membahas, menentukan, dan mengajukan usul Bakal Calon Rektor kepada Rapat Pleno MWA;
 - d. Rapat Pleno MWA menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Calon Rektor dan kemudian melaksanakan pemilihan hingga menetapkan satu Calon Rektor Terpilih; dan
 - e. Dalam hal tidak terpenuhi jumlah Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka MWA menetapkan Bakal Calon Rektor yang ada dan memenuhi syarat sebagai Calon Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut setiap tahapan Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Rektor oleh MWA.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Rektor Terjaring

Pasal 30

Di samping memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, setiap Bakal Calon Rektor harus:

- a. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup termasuk data tentang pekerjaan, pengalaman, pendidikan dan keluarga serta NPWP dan SPT terakhir;
- b. Membuat makalah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) halaman yang berisi rencana program kerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis PTNBH UNS serta uraian mengenai diri sendiri;
- c. Menandatangani surat kesanggupan untuk menjadi Rektor, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Rektor, mundur atau menerima diberhentikan jika dinilai oleh MWA tidak sanggup memenuhinya;
- d. Menyerahkan surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik;
- e. Menyerahkan surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UNS lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UNS;

- f. Menyerahkan surat pernyataan bermaterai, bahwa yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan menjadi terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- g. Menyerahkan pakta integritas Calon Rektor.

Bagian Keempat
Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor

Paragraf 1
Susunan

Pasal 31

- (1) P3CR meliputi 7 anggota dengan susunan meliputi:
 - a. 3 (tiga) orang anggota MWA dari unsur SA atas usulan dari Ketua SA;
 - b. 1 (satu) orang anggota MWA dari unsur masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang anggota MWA dari unsur Tenaga kependidikan;
 - d. 1 (satu) orang anggota MWA dari unsur alumni; dan
 - e. 1 (satu) orang anggota MWA dari unsur mahasiswa.
- (2) Susunan P3CR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris P3CR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari dan oleh anggota P3CR.
- (4) Susunan P3CR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan MWA.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 32

P3CR memiliki tugas untuk:

- a. Membuka pendaftaran Bakal Calon Rektor yang dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran maupun penjaringan secara proaktif;
- b. Menetapkan rincian jadwal penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan jadwal pemilihan Rektor yang ditetapkan MWA;
- c. Menjaring sebanyak-banyaknya Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan Calon Rektor terjaring; dan
- d. Menyaring dan mengusulkan Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan Calon Rektor tersaring kepada Pimpinan MWA.

Pasal 33

Sekretariat MWA memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas-tugas P3CR.

Pasal 34

P3CR dapat mengajukan lembaga dengan kepakaran yang diperlukan guna membantu proses penjaringan dan penyaringan Calon Rektor untuk disetujui oleh Pimpinan MWA.

Pasal 35

P3CR melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban kepada Pimpinan MWA dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 36

Pimpinan MWA dapat memberikan arahan, petunjuk, dan pertimbangan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas P3CR.

Pasal 37

Pimpinan MWA dapat menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan tugas P3CR.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 38

- (1) P3CR menetapkan Bakal Calon Rektor untuk disampaikan kepada Pimpinan MWA.
- (2) Pimpinan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Bakal Calon Rektor kepada Rapat Pleno MWA.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Rektor kurang dari 3 (tiga) maka pelaksanaan penjaringan diperpanjang sampai 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Rektor kurang dari 3 (tiga) setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bakal Calon yang terjaring ditetapkan sebagai Calon Rektor.

Pasal 39

- (1) Rapat Pleno MWA menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor atau Calon Rektor yang terjaring.
- (2) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh Menteri.
- (3) Calon Rektor yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada publik untuk memperoleh masukan dan tanggapan.
- (4) Calon Rektor menyampaikan visi misi di dalam Rapat Pleno MWA yang dihadiri oleh organ SA, organ DP, unsur tenaga kependidikan, dan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas.

- (5) Masukan dan tanggapan terhadap Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan dan diterima oleh MWA dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sesudah diumumkan.
- (6) MWA melakukan evaluasi dan analisis dalam hal terhadap masukan dan tanggapan terhadap Bakal Calon Rektor yang disampaikan dalam Rapat Pleno MWA dan mengambil keputusan.
- (7) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dihadiri oleh Menteri.

Pasal 40

MWA dapat menetapkan lembaga kepakaran dan melaksanakan forum-forum yang terbuka untuk umum yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap Calon Rektor.

Bagian Keenam Penetapan Rektor Terpilih

Pasal 41

- (1) Penetapan Rektor Terpilih dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan di tempat dan pada waktu yang ditentukan oleh MWA.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua MWA atau Wakil Ketua MWA dan dibantu oleh Sekretaris MWA.
- (4) MWA menetapkan Rektor terpilih melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal tercapai musyawarah mufakat dalam pemilihan Rektor, Rapat Pleno menetapkan Rektor Terpilih dan Pimpinan MWA melaporkan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka dilaksanakan pemungutan suara.

Pasal 42

- (1) MWA menyelenggarakan Rapat Pleno dengan agenda tunggal pemilihan Rektor melalui pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua MWA.
- (2) Dalam hal Ketua MWA berhalangan atau jabatan Ketua MWA kosong, Rapat Pemilihan Rektor dipimpin oleh Wakil Ketua MWA.
- (3) Rapat Pleno Pemilihan Rektor harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota MWA.

Pasal 43

- (1) Menteri dapat memberi kuasa kepada seorang pejabat di lingkungan Kementerian untuk mewakilinya dan bertindak untuk dan atas nama Menteri di Rapat Pleno Pemilihan Rektor melalui pemungutan suara.

- (2) Pemberian kuasa oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tugas.

Pasal 44

- (1) Pemungutan suara dilakukan oleh anggota MWA tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor yang mencalonkan diri kembali tidak memiliki hak memberikan suara.

Pasal 45

Pada Rapat Pleno Penetapan Rektor, setiap anggota MWA memiliki hak 1 (satu) suara kecuali Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima per seratus) hak suara dari jumlah seluruh hak suara.

Pasal 46

Anggota MWA yang tidak hadir dinyatakan gugur untuk hak memberikan suara.

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara rahasia dengan cara anggota MWA memberikan suaranya secara tertulis di atas kertas suara yang berisi nama-nama Calon Rektor yang akan dipilih.
- (2) Pemberian suara secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberi tanda silang di samping nama Calon Rektor yang dipilih.
- (3) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan secara tertutup dalam satu kotak suara yang disiapkan.

Pasal 48

Dalam hal pemungutan suara telah dilakukan dan terdapat Calon dengan perolehan suara yang sama banyak, maka dilakukan pemilihan ulang di hari yang sama antara Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 49

Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor Terpilih.

Pasal 50

- (1) MWA membuat berita acara penyelenggaraan pemilihan Rektor dan perhitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan MWA.

Pasal 51

MWA mengumumkan secara terbuka hasil penetapan Rektor Terpilih.

Pasal 52

Setelah Rektor terpilih, MWA segera mempersiapkan keputusan pengangkatan Rektor.

Pasal 53

MWA melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Rektor Terpilih.

BAB VIII PENUGASAN WAKIL REKTOR MENJADI PELAKSANA TUGAS REKTOR

Pasal 54

Penugasan wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor dilaksanakan oleh MWA dalam hal pemilihan Rektor belum selesai dilaksanakan dan Rektor Terpilih belum ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Penugasan wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor ditetapkan dalam Keputusan MWA dengan menugaskan kepada salah satu wakil Rektor.
- (2) Penugasan wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal pemilihan Rektor belum selesai dilaksanakan dan Rektor terpilih belum ditetapkan dalam masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA memperpanjang masa penugasan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 56

Terhadap wakil Rektor yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Rektor tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Pasal 57

Penunjukan wakil Rektor sebagai Pelaksana Tugas Rektor tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pasal 58

Pelaksana Tugas Rektor bukan merupakan jabatan defintif sehingga kepadanya tidak diberikan tunjangan dan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal UNS.

Pasal 59

Wakil Rektor sebagai Pelaksana Tugas Rektor tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan penilaian prestasi kerja, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.

Pasal 60

Wakil Rektor sebagai Pelaksana Tugas Rektor tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian (pengangkatan pegawai, pemindahan pegawai, dan pemberhentian pegawai), dan alokasi anggaran.

Pasal 61

Dalam hal pemilihan Rektor telah selesai dan Rektor Terpilih telah ditetapkan, MWA mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan MWA mengenai penugasan wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor.

BAB IX PENUTUP

Pasal 62

Peraturan MWA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 29 Juni 2022

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,



The image shows a circular official stamp of the Majelis Wali Amanat (MWA) of Universitas Sebelas Maret (UNS). The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMENTERIAN RISET, DAN TEKNOLOGI' around the top edge, 'UNIVERSITAS SEBELAS MARET' around the bottom edge, and 'MAJELIS WALI AMANAT' in the center. In the center of the stamp is a logo featuring a stylized flame or sun. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.

NIP 196207011988031001